



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 52 TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
DAN PENERAPAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU PRODUKTIF DAN AMAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* yang cenderung masih meningkat dan meluas dari waktu ke waktu yang membawa dampak dibidang politik ekonomi sosialbudaya dan kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan rencana dan upaya yang komperhensif dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum terhadap protokol kesehatan serta penanganan dampak terhadap penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
 - b. bahwa dalam rangka penerapan disiplin dan penegakan hukum terhadap protokol kesehatan serta penanganan dampak terhadap penyebaran *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk menuju kearah penerapan adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Sukoharjo, perlu diambil kebijakan untuk pengaturanya;
 - c. bahwa dalam rangka pengaturan penerapan disiplin dan penegakan hukum terhadap protokol kesehatan serta penanganan dampak terhadap penyebaran *Corona Virus Disease 2019* untuk menuju kearah penerapan adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud pada huruf b, diperlukan pedoman dalam pelaksanaanya;
 - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan penerapan disiplin dan penegakan hukum terhadap protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019*;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Terhadap Protokol Kesehatan dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan Penerapan Adaptasi kebiasaan baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
16. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disiase 2019 (COVID-19)*;
17. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disiase 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional*;
18. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disiase 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DAN PENERAPAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU PRODUKTIF DAN AMAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.
8. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19)* yang selanjutnya disebut Gugus Tugas *Covid-19* adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan *CoronaVirus Disease 2019* di daerah.
9. *CoronaVirus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah Penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
10. Pandemi *Covid-19* adalah peristiwa menyebarnya penyakit *CoronaVirus Disease 2019* yang terjadi secara global di seluruh dunia.
11. Mitigasi adalah tindakan-tindakan untuk mengurangi atau meminimalisir dampak dari suatu bencana terhadap masyarakat.
12. *Polymerase Chain Reaction* yang selanjutnya disingkat PCR adalah pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi keberadaan material genetik dari virus Corona.
13. Kasus Suspek adalah seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria sebagai berikut:
 - a. Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal;
 - b. Orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/probable Covid-19;

- c. Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
14. Kasus Probable adalah Kasus Suspek dengan ISPA berat/*Respiratory Distress Syndrome*/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan *Covid-19* dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium *Rapid Test/PCR*.
 15. Kasus konfirmasi adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus *Covid-19* yang dibuktikan dengan pemeriksaan *Rapid Test/PCR*.
 16. Kontak Erat adalah orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau *Covid-19*.
 17. Pelaku Perjalanan adalah seseorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri (domestik) maupun luar negeri pada 14 (empat belas) hari terakhir.
 18. *Discarded* adalah seseorang yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
 - a. Seseorang dengan status kasus suspek dengan hasil pemeriksaan *Rapid Test/PCR* 2 (dua) kali negatif selama 2 (dua) hari berturut-turut dengan selang waktu > 24 (dua puluh empat) jam;
 - b. Seseorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 (empat belas) hari.
 19. Isolasi mandiri adalah pemisahan orang yang tidak sakit atau terinfeksi dari orang lain sehingga mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat isolasi.
 20. Surveilans adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan atau penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien.
 21. Masa Transisi adalah masa peralihan menuju adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman dalam Pandemi *Covid-19*.
 22. Masa adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman adalah masa pelaksanaan pedoman penerapan masyarakat menuju adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman dalam Pandemi *Covid-19*.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum terhadap protokol kesehatan dalam penanganan *Covid-19* dan penerapan adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman *Covid-19* di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memastikan kedisiplinan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan di masa Pandemi *Covid-19* dan memastikan penerapan adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman *Covid-19* oleh masyarakat di Daerah, tetap mentaati protokol kesehatan dalam rangka mencegah persebaran *Covid-19* dan melindungi masyarakat dari resiko dampaknya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pentahapan;
- b. pelaksanaan;
- c. pencegahan dan/atau penanganan *Covid-19*;
- d. peran serta masyarakat;
- e. pendanaan; dan
- f. sanksi.

BAB IV PENTAHAPAN Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan penerapan adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman *Covid-19* bagi masyarakat dilaksanakan secara bertahap.
- (2) Pentahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. masa transisi; dan
 - b. masa pelaksanaan.

Bagian Kedua

Masa Transisi

Pasal 5

- (1) Masa transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan persebaran jumlah kasus, kecukupan sarana dan prasarana kesehatan untuk tes *Covid-19*, tempat isolasi, kepatuhan untuk isolasi mandiri dan surveilans.
- (2) Masa transisi menuju penerapan masyarakat produktif dan aman *Covid-19* dilakukan melalui:
 - a. penyiapan; dan
 - b. monitoring dan evaluasi.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Gugus Tugas *Covid-19* melakukan penyiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kepada setiap orang, instansi, tempat kerja, pelaku usaha dan/atau tempat lainnya dalam rangka menuju penerapan adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman Pandemi *Covid-19* yang meliputi:
 - a. penyiapan Standar Operasional Prosedur;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - c. pembentukan satuan tugas pada masing-masing instansi, tempat kerja dan/atau tempat usaha.
- (4) Penyiapan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. SOP kegiatan masuk dan pulang kerja;
 - b. SOP distribusi barang;
 - c. SOP antrian; dan
 - d. SOP lainnya sesuai kebutuhan.
- (5) Penyiapan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. tempat cuci tangan;
 - b. *thermogun*;
 - c. *hand sanitizer*;
 - d. masker; dan
 - e. peralatan lain yang mendukung.
- (6) Pembentukan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melalui penerapan sumber daya manusia yang ditugaskan oleh masing-masing instansi, tempat kerja dan/atau tempat usaha.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui Gugus Tugas *Covid-19* melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penyiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a untuk memastikan kesiapan penerapan adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman *Covid-19* oleh masyarakat, instansi, tempat kerja, pelaku usaha dan/atau tempat lainnya.
- (2) Gugus Tugas *Covid-19* dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh aparaturnya Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 7

- (1) Sebelum dilaksanakannya penerapan adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman *Covid-19* di daerah dengan melalui tahap transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, maka kepada perorangan, pelaku usaha dan pengelola/penyelenggara/penanggung jawab tempat dan fasilitas umum dalam masa pandemi *Covid-19* wajib melaksanakan dan mematuhi ketentuan protokol kesehatan antara lain:

a. bagi perorangan:

1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
2. menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter pada saat di luar rumah;
3. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
4. menghindari kerumunan pada saat di luar rumah;
5. pembatasan interaksi fisik;
6. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;
7. melakukan isolasi mandiri baik di rumah dan/atau ruang isolasi sesuai protokol kesehatan bagi:
 - a) kasus suspek dengan gejala ringan; atau

- b) kasus konfirmasi tanpa gejala dan gejala ringan.
- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum:
1. sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
 2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 3. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang beraktifitas di lingkungan kerja;
 4. upaya pengaturan jaga jarak;
 5. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 6. penegakan disiplin pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya *Covid-19*;
 7. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Covid-19*.
- (2) Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri;
 - b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
 - c. tempat ibadah;
 - d. stasiun dan terminal;
 - e. transportasi umum;
 - f. toko, toko swalayan, pusat perbelanjaan dan pasar rakyat;
 - g. apotek dan toko obat;
 - h. warung makan, rumah makan, cafe dan restoran;
 - i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
 - j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
 - k. tempat wisata;
 - l. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan

- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Masa Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melalui masing-masing satuan Tugas *Covid-19* Perangkat daerah melaksanakan penerapan adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman *Covid-19* di daerah berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Satuan tugas *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kepada Gugus Tugas *Covid-19* Kabupaten untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan.
- (3) Apabila Gugus Tugas *Covid-19* Kabupaten menyatakan menyetujui, maka instansi, tempat kerja, pelaku usaha dan/atau tempat lainnya dapat membuka dan/atau melaksanakan kegiatan dengan penerapan protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Apabila Gugus Tugas *Covid-19* Kabupaten menyatakan menolak, maka instansi, tempat kerja, pelaku usaha dan/atau tempat lainnya tidak diperbolehkan membuka dan/atau melaksanakan kegiatan dengan menerapkan penerapan adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman *Covid-19* sesuai Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Instansi, tempat kerja, pelaku usaha dan/atau tempat lainnya yang dinyatakan siap dengan membuka dan/atau melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) wajib membuat laporan evaluasi pelaksanaan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gugus Tugas *Covid-19* secara berkala setiap 2 (dua) minggu.

- (3) Format laporan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Selama masa penerapan adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman *Covid-19*, Gugus Tugas *Covid-19* melakukan evaluasi secara berkala.
- (2) Apabila terjadi peningkatan jumlah kasus positif *Covid-19* di Daerah, maka dapat dilakukan perpanjangan masa transisi atau kembali ke kondisi masa kejadian luar biasa *Covid-19* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Perubahan status akibat terjadinya peningkatan kasus positif *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) menjadi pertimbangan Bupati dalam menetapkan status penerapan adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman *Covid-19*.
- (2) Penetapan status penerapan adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Penerapan adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman *Covid 19* dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. peningkatan jumlah kasus *Covid-19*;
 - b. kesiapan sistem kesehatan di daerah; dan
 - c. *surveilans*.
- (2) Penerapan adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pedoman kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di daerah.

- (3) Pedoman kegiatan selamamasa pandemi *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. kegiatan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 - c. kegiatan ditempat bekerja;
 - d. kegiatan di tempat olah raga;
 - e. kegiatan sosial budaya;
 - f. kegiatan di toko swalayan dan pusat perbelanjaan;
 - g. kegiatan di pasar rakyat;
 - h. kegiatan transportasi publik;
 - i. kegiatan di restoran atau rumah makan;
 - j. kegiatan di perhotelan; dan
 - k. kegiatan di usaha pariwisata.

Bagian Kedua

Kegiatan Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 13

- (1) Selama masa Pandemi *Covid-19*, diberlakukan pedoman kegiatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di daerah.
- (2) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. fasilitas kesehatan milik pemerintah; dan
 - b. fasilitas kesehatan milik non pemerintah.
- (3) Pada saat beroperasi fasilitas kesehatan wajib menerapkan protokol kesehatan dengan kriteria sebagai berikut:
- a. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh di semua area tertutup, semi tertutup dan jika mungkin di area terbuka;
 - b. menerapkan kebijakan pembatasan pengunjung;
 - c. memperkuat langkah-langkah untuk perlindungan kesehatan kerja, keselamatan dan keamanan kesehatan pekerja;
 - d. membangun mekanisme penanganan *Covid-19* yang disederhanakan, serta dirancang dengan dilengkapi protokol kesehatan;
 - e. menetapkan sistem pendaftaran pengunjung;

- f. mempersiapkan ruang isolasi;
 - g. memastikan petugas medis memiliki kemampuan yang relevan; dan
 - h. mempersiapkan cara untuk mengidentifikasi orang yang mungkin berisiko dan mendukung mereka tanpa mengundang stigma dan diskriminasi.
- (4) Ketentuan mengenai pedoman kegiatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Bagi fasilitas kesehatan yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilarang untuk melakukan operasi sampai terpenuhinya ketentuan tersebut.

Bagian Keempat

Kegiatan Di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan Lainnya

Pasal 15

- (1) Selama masa Pandemi *Covid-19*, diberlakukan pedoman kegiatan di:
- a. sekolah;
 - b. institusi pendidikan lainnya; dan/atau
 - c. industri dalam rangka magang, praktek kerja lapangan dan atau kegiatan lainnya.
- (2) Institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. lembaga pendidikan tinggi;
 - b. lembaga penelitian;
 - c. lembaga pelatihan;
 - d. lembaga pembinaan;
 - e. pondok Pesantren;
 - a. madrasah diniyah dan/atau Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ);
 - f. sekolah minggu; dan
 - g. lembaga sejenisnya.

- (3) Pedoman kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi pada masa transisi dan pada masa penerapan adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman *Covid-19*.
- (4) Kegiatan pada masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk sekolah dilakukan melalui:
 - a. semua kegiatan pembelajaran diubah pelaksanaannya dengan melakukan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh dan/atau secara virtual/dalam jaringan (daring);
 - b. kegiatan pelayanan administrasi sekolah dikerjakan dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan;
 - c. selama pelaksanaan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh dan/atau secara virtual/ dalam jaringan (daring), pendidik yang melaksanakan tugas di rumah tetap melakukan pembelajaran kepada siswa dan wajib melaporkan hasil pekerjaannya kepada atasan langsung;
 - d. selama pelaksanaan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh dan/atau secara virtual/ dalam jaringan (daring), presensi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan secara manual, tidak melaksanakan upacara, senam bersama dan/atau kegiatan lainnya yang menimbulkan berkumpulnya orang banyak dalam satu tempat; dan
 - e. untuk ujian kenaikan kelas, ujian akhir sekolah dan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tetap dipersiapkan oleh sekolah, berkoordinasi dengan pengawas serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah.
- (5) Kegiatan pada masa penerapan adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui:
 - a. pembelajaran secara dalam jaringan (daring); dan/atau
 - b. pembelajaran dengan tatap muka secara langsung.
- (6) Pembelajaran secara tatap muka secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan.

- (7) Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya yang tidak dapat memenuhi protokol kesehatan dalam pedoman pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (7) dilarang untuk beroperasi sampai dengan terpenuhinya seluruh ketentuan tersebut.

Pasal 16

- (1) Pondok pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e dalam melaksanakan pembelajaran harus memperhatikan antara lain:
 - a. seluruh santri dari luar daerah yang masuk ke daerah untuk melakukan kegiatan di pondok pesantren, wajib memiliki hasil negatif berdasarkan *Rapid Test*/PCR atau surat keterangan sehat dari dinas kesehatan/rumah sakit/Pusat kesehatan masyarakat (puskesmas)/klinik kesehatan di daerah asal; dan
 - b. menerapkan protokol kesehatan sebagai antisipasi penyebaran *Covid-19* di lingkungan pondok pesantren.
- (2) Ketentuan mengenai protokol kesehatan di pondok pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam pelaksanaan pembelajaran di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), kegiatan, pembelajaran dan pelayanan administrasi dilaksanakan sesuai pedoman pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dan protokol kesehatan di pondok pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan teknis dari instansi terkait.

Bagian Kelima
Kegiatan Di Tempat Bekerja
Pasal 17

- (1) Selama masa Pandemi *Covid-19*, di tempat kerja wajib melakukan pedoman penerapan adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman *Covid-19*.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi:
 - a. penyedia/penanggung jawab tempat kerja; dan
 - b. pekerja.
- (3) Selama masa pandemi *Covid-19*, pengelola tempat kerja menentukan pekerja esensial yang perlu tetap bekerja/datang ke tempat kerja dan pekerja yang dapat melakukan pekerjaan dari rumah.
- (4) Apabila terdapat pekerja yang terindikasi *Covid-19*, maka pekerja tersebut wajib melakukan *rapid test* dan isolasi mandiri.
- (5) Apabila pekerja yang dilakukan *rapid test* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan reaktif, maka pekerja tersebut harus melakukan tes PCR dan tempat kerja/kantor harus ditutup selama 14 (empat belas) hari dan/atau sampai dengan keluarnya hasil tes PCR dan dilakukan penyemprotan disinfektan.
- (6) Apabila hasil tes PCR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan negatif, maka tempat kerja/kantor dapat dibuka kembali.
- (7) Apabila hasil tes PCR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan positif, maka tempat kerja/kantor harus ditutup selama 14 (empat belas) hari.
- (8) Pelaksanaan *rapid test* dan tes PCR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan dengan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Daerah.
- (9) Seluruh biaya yang timbul untuk melakukan *rapid test* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan tes PCR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk biaya perawatan terhadap karyawan menjadi tanggungjawab pemberi kerja.
- (10) Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dikecualikan apabila terdapat kebijakan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.

- (11) Ketentuan mengenai pedoman penerapan adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman *Covid-19* di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Tempat kerja yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (11) dilarang untuk beroperasi sampai dengan terpenuhinya seluruh ketentuan tersebut.

Bagian Keenam

Kegiatan Di Tempat Olah Raga

Pasal 18

- (1) Selama masa Pandemi *Covid-19*, kegiatan di tempat olah raga wajib dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan.
- (2) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. memakai masker;
 - b. melakukan penyemprotan disinfektan setiap hari pada tempat olah raga;
 - c. menetapkan pembatasan jarak paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
 - d. mengatur jumlah orang yang melakukan aktivitas yang menimbulkan terjadinya kerumunan orang;
 - e. menyediakan informasi terkini serta himbauan protokol kesehatan dalam bentuk tertulis;
 - f. petugas menegur apabila terdapat pengunjung yang tidak memakai masker; dan/atau
 - g. pengelola tempat olah raga menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pengunjung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bagi tempat olah raga yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilarang untuk beroperasi sampai terpenuhinya ketentuan tersebut.

Bagian Ketujuh
Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 19

- (1) Selama masa Pandemi *Covid-19*, kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang wajib dilaksanakan sesuai protokol kesehatan.
- (2) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. dihadiri dengan jumlah terbatas, paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas gedung dan/atau tempat kegiatan;
 - b. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikecualikan dalam hal ada kebijakan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, baik yang berupa pembatasan dan penambahan jumlah yang menghadiri.
 - c. mencuci tangan pakai sabun;
 - d. menggunakan masker; dan
 - e. menjaga jarak antar pihak yang hadir paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (3) Kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan izin yang dikeluarkan oleh instansi sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan mengenai kegiatan sosial dan budaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Kegiatan sosial dan budaya yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dilarang untuk diselenggarakan.

Bagian Kedelapan

Kegiatan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan

Pasal 20

- (1) Selama masa Pandemi *Covid-19*, kegiatan toko swalayan dan pusat perbelanjaan wajib dilaksanakan sesuai protokol kesehatan.

- (2) Toko swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melayani pemenuhan kebutuhan masyarakat menerapkan protokol kesehatan sebagai berikut:
- a. melakukan pembatasan jam operasional antara jam 08.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB;
 - b. ketentuan pembatasan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a dikecualikan dalam hal terdapat kebijakan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
 - c. mengutamakan pemesanan barang secara dalam jaringan (daring) dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layan antar;
 - d. menerapkan pengaturan sirkulasi dan batasan waktu kunjungan serta jumlah pengunjung maksimal 40% (empat puluh persen) dari kunjungan pada saat kondisi normal dengan menerapkan kontrol yang ketat pada pintu masuk dan pintu keluar untuk mencegah terjadinya kerumunan;
 - e. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen;
 - f. melakukan disinfektan secara berkala pada tempat usaha;
 - g. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki toko swalayan serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh $37,3^{\circ}\text{C}$ ke atas, demam/nyeritenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas/diare;
 - h. mewajibkan konsumen menggunakan masker;
 - i. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen yang datang ke toko swalayan paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
 - j. mewajibkan setiap karyawan menggunakan masker atau pelindung wajah/*face shield* dan pakaian kerja sesuai dengan pedoman keselamatan kerja;
 - k. melaksanakan anjuran cuci tangan pakai sabun dan/atau pembersih tangan (*handsanitizer*) serta menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan;
 - l. menyediakan informasi terkini serta himbauan protokol kesehatan dalam bentuk tertulis; dan

m. menerapkan pembatasan jarak pada saat melakukan transaksi pembayaran di kasir dalam rentang 1 (satu) meter dan paling banyak 10 (sepuluh) orang serta mengutamakan pembayaran dengan cara non tunai/uang elektronik.

- (3) Apabila terdapat karyawan yang terindikasi *Covid-19* dan/atau menunjukkan gejala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, maka karyawan tersebut wajib melakukan *rapid test* dan isolasi mandiri.
- (4) Apabila hasil *rapid test* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan reaktif, maka karyawan tersebut harus melakukan tes PCR dan toko swalayan tersebut harus ditutup selama 14 (empat belas) hari dan/atau sampai dengan keluarnya hasil tes PCR dan dilakukan penyemprotan *disinfektan*.
- (5) Apabila hasil tes PCR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan negatif, maka toko swalayan dapat dibuka kembali.
- (6) Apabila hasil tes PCR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan positif, maka toko swalayan harus ditutup selama 14 (empat belas) hari.
- (7) Pelaksanaan *rapid test* dan tes PCR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan dengan koordinasi dengan Dinas Kesehatan daerah.
- (8) Seluruh biaya yang timbul untuk melakukan *rapid test* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tes PCR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk biaya perawatan terhadap karyawan menjadi tanggungjawab pemilik toko swalayan.
- (9) Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikecualikan apabila terdapat kebijakan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.
- (10) Ketentuan jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan evaluasi secara berkala.

Pasal 21

- (1) Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk menerapkan protokol kesehatan sebagai berikut:
 - a. melakukan pembatasan jam operasional antara jam 08.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB;

- b. ketentuan pembatasan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a dikecualikan dalam hal terdapat kebijakan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
 - c. menerapkan pengaturan sirkulasi dan batasan waktu kunjungan serta jumlah pengunjung maksimal 35% (tiga puluh lima persen) dari kunjungan pada saat kondisi normal dengan menerapkan kontrol yang ketat pada pintu masuk dan pintu keluar untuk mencegah terjadinya kerumunan;
 - d. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala pada tempat usaha;
 - e. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki pusat perbelanjaan serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh $37,3^{\circ}\text{C}$ ke atas, demam/nyeritenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas/diare;
 - f. mewajibkan pembeli menggunakan masker;
 - g. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen yang datang ke pusat perbelanjaan paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
 - h. mewajibkan setiap karyawan menggunakan masker atau pelindung wajah/*face shield* dan pakaian kerja sesuai dengan pedoman keselamatan kerja;
 - i. melaksanakan anjuran cuci tangan pakai sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) serta menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan;
 - j. menyediakan informasi terkini serta himbauan protokol kesehatan dalam bentuk tertulis; dan
 - k. menerapkan pembatasan jarak pada saat melakukan transaksi pembayaran di kasir dalam rentang 1 (satu) meter dan paling banyak 10 (sepuluh) orang serta mengutamakan pembayaran dengan cara non tunai/uang elektronik.
- (2) Apabila terdapat karyawan yang terindikasi *Covid-19* dan/atau menunjukkan gejala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, maka karyawan tersebut wajib melakukan *rapid test* dan isolasi mandiri.

- (3) Apabila hasil *rapid test* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan reaktif, maka karyawan tersebut harus melakukan tes PCR dan pusat perbelanjaan tersebut harus ditutup selama 14 (empat belas) hari dan/atau sampai dengan keluarnya hasil tes PCR dan dilakukan penyemprotan disinfektan.
- (4) Apabila hasil tes PCR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan negatif, maka pusat perbelanjaan dapat dibuka kembali.
- (5) Apabila hasil tes PCR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan positif, maka pusat perbelanjaan harus ditutup selama 14 (empat belas) hari.
- (6) Pelaksanaan *rapid test* dan tes PCR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan koordinasi dengan Dinas Kesehatan daerah.
- (7) Seluruh biaya yang timbul untuk melakukan *rapid test* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tes PCR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk biaya perawatan terhadap karyawan menjadi tanggungjawab pemilik pusat perbelanjaan.
- (8) Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan apabila terdapat kebijakan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.
- (9) Ketentuan jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan evaluasi secara berkala.

Pasal 22

Bagi toko swalayan dan pusat perbelanjaan yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 dilarang untuk melakukan operasi sampai terpenuhinya ketentuan tersebut.

Bagian Kesembilan

Kegiatan Pasar Rakyat

Pasal 23

- (1) Selama masa Pandemi *Covid-19*, kegiatan pasar rakyat wajib dilaksanakan sesuai protokol kesehatan.

- (2) Pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melayani pemenuhan kebutuhan masyarakat menerapkan protokol kesehatan sebagai berikut:
- a. sebelum pasar dibuka dilakukan *screening* awal untuk memastikan suhu tubuh para pedagang, pengelola dan organ pendukungnya dibawah 37,3°C;
 - b. pengelola pasar agar memfasilitasi transaksi jual beli dengan mengutamakan pemesanan barang secara dalam jaringan (daring);
 - c. melarang masuk orang dengan gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas/diare;
 - d. pedagang wajib memakai masker;
 - e. pembeli wajib memakai masker;
 - f. pengelola pasar melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala pada tempat usaha;
 - g. menjaga bersama kebersihan sarana umum seperti toilet umum, tempat pembuangan sampah, tempat parkir, lantai, saluran pembuangan dan tempat makan pada saat sebelum dan sesudah melakukan aktivitas perdagangan;
 - h. menyediakan informasi terkini serta himbuan protokol kesehatan dalam bentuk tertulis;
 - i. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen dan pedagang yang datang ke pasar paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter dan/atau pemberlakuan skema ganjil genap terhadap lapak pedagang dengan memperhatikan jenis barang dagangan yang dijual;
 - j. pengelola pasar menegur pedagang dan pembeli yang tidak memakai masker;
 - k. pengelola pasar menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dengan memperhatikan jumlah pedagang, pembeli dan akses keluar masuk pasar dan diletakkan di tempat yang mudah diakses oleh pedagang dan pembeli;
 - l. menerapkan pengaturan sirkulasi dan batasan waktu kunjungan serta jumlah pengunjung maksimal 30% (tiga puluh persen) dari kunjungan pada saat kondisi normal dengan menerapkan kontrol yang ketat pada pintu masuk dan pintu keluar untuk mencegah terjadinya kerumunan;

- m. mengatur waktu pemasukan dan pengeluaran barang dagangan dari dan ke dalam pasar oleh pedagang; dan
 - n. mengoptimalkan ruang terbuka untuk berjualan dalam rangka *physical distancing* dengan mengatur jarak antar pedagang dalam rentang minimal 1 (satu) meter.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pasar rakyat yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilarang untuk beroperasi sampai terpenuhinya ketentuan tersebut.

Bagian Kesepuluh

Kegiatan Transportasi Publik

Pasal 24

- (1) Selama masa Pandemi *Covid-19*, semua kegiatan penggunaan moda transportasi publik untuk pergerakan orang dan barang wajib dilaksanakan sesuai protokol kesehatan.
- (2) Protokol kesehatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Pengguna sepeda motor untuk tujuan melayani kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan pribadi dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan:
 - 1. melakukan disinfeksi kendaraan dan perlengkapan sebelum dan setelah selesai digunakan;
 - 2. pengemudi dan penumpang menggunakan masker;
 - 3. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit; dan
 - 4. penumpang dapat menggunakan helm yang dibawa sendiri.

- b. Kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
1. Kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum berupa mobil penumpang dan mobil bus dilakukan pembatasan jumlah penumpang dari jumlah kapasitas tempat duduk dan penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*);
 2. melakukan disinfeksi kendaraan dan perlengkapan sebelum dan setelah selesai digunakan;
 3. menggunakan masker;
 4. dalam kendaraan disediakan *hand sanitizer*;
 5. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi;
 6. menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik baik pada saat antrian maupun saat di dalam angkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Transportasi publik yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilarang untuk beroperasi sampai terpenuhinya ketentuan tersebut.

Bagian Kesebelas

Kegiatan Restoran atau Rumah Makan

Pasal 25

- (1) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama masa Pandemi *Covid-19*, kegiatan penyediaan makanan dan minuman, penanggung jawab restoran/rumah makan/usaha sejenisnya wajib mengikuti protokol kesehatan sebagai berikut:
- a. beroperasi antara pukul 07.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB;
 - b. ketentuan pembatasan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a dikecualikan dalam hal terdapat kebijakan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

- c. mengutamakan layanan untuk dibawa pulang secara langsung, melalui pesanan dalam jaringan (daring) dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar;
 - d. melakukan pembatasan pelanggan sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat makan untuk makan di tempat dan menerapkan menjaga jarak;
 - e. menjaga jarak dalam antrian paling sedikit dengan rentang 1 (satu) meter antar pelanggan;
 - f. menerapkan prinsip kebersihan sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
 - g. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
 - h. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
 - i. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
 - j. menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun bagi pelanggan dan karyawan;
 - k. menyediakan informasi terkini serta himbauan protokol kesehatan dalam bentuk tertulis;
 - l. melarang bagi pekerja dan pengunjung yang menunjukkan gejala suhu tubuh $37,3^{\circ}\text{C}$ ke atas, memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas/diare;
 - m. mengharuskan karyawan yang bertugas secara langsung dalam proses penyajian makanan/minuman dan/atau berinteraksi dengan pelanggan menggunakan sarung tangan, masker, pelindung wajah/*face shield*, penutup kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Apabila terdapat karyawan yang terindikasi *Covid-19* dan/atau menunjukkan gejala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, karyawan tersebut wajib melakukan *rapid test* dan isolasi mandiri.

- (3) Apabila hasil *rapid test* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan reaktif, maka karyawan tersebut harus melakukan tes PCR dan restoran/tempat makan/usaha sejenisnya tersebut harus ditutup selama 14 (empat belas) hari dan/atau sampai dengan keluarnya hasil tes PCR dan dilakukan penyemprotan disinfektan.
- (4) Apabila hasil tes PCR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan negatif, maka restoran/tempat makan/usaha sejenisnya dapat dibuka kembali.
- (5) Apabila hasil tes PCR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan positif, maka restoran/tempat makan/usaha sejenisnya tersebut harus ditutup selama 14 (empat belas) hari.
- (6) Pelaksanaan *rapid test* dan tes PCR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan koordinasi dengan Dinas Kesehatan daerah.
- (7) Seluruh biaya yang timbul untuk melakukan *rapid test* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tes PCR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk biaya perawatan terhadap karyawan menjadi tanggungjawab pemilik restoran/tempat makan/usaha sejenisnya.
- (8) Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan apabila terdapat kebijakan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Bagi restoran/tempat makan/usaha sejenisnya yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (9) dilarang untuk beroperasi sampai terpenuhinya ketentuan tersebut.

Bagian Keduabelas

Kegiatan Di Perhotelan

Pasal 26

- (1) Dalam masa Pandemi *Covid-19*, kegiatan perhotelan wajib mengikuti protokol kesehatan sebagai berikut:
 - a. menyediakan peralatan untuk perlindungan diri berupa masker, pembersih tangan (*hand sanitizer*) dan *thermal gun*;

- b. melaksanakan protokol kesehatan bagi tamu dan karyawan;
- c. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;
- d. membatasi tamu hanya dapat berkegiatan dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (*room service*);
- e. kegiatan dan/atau layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel wajib menerapkan *physical distancing* dan membatasi peserta sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;
- f. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e dikecualikan dalam hal ada kebijakan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, baik yang berupa pembatasan dan penambahan jumlah yang menghadiri.
- g. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan gejala infeksi saluran nafas yaitu suhu tubuh 37,3°C ke atas, demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas/diare untuk memasuki hotel;
- h. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;
- i. menyediakan informasi terkini serta himbauan protokol kesehatan dalam bentuk tertulis;
- j. mengharuskan karyawan menggunakan masker, pelindung wajah (*face shield*) bagi karyawan yang berhubungan langsung dengan customer hotel, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
- k. mengharuskan cuci tangan pakai sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) serta menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh customer dan karyawan;
- l. melakukan deteksi pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki hotel serta memastikan karyawan yang bekerja di hotel tidak sedang mengalami suhu tubuh 37,3°C ke atas atau sakit;
- m. apabila terdapat karyawan yang terindikasi *Covid-19* dan/atau menunjukkan gejala sebagaimana dimaksud pada huruf l, maka penanggung jawab hotel wajib melakukan *rapid test* terhadap karyawan tersebut;

- n. apabila hasil *rapid test* sebagaimana dimaksud pada huruf m dinyatakan reaktif, maka penanggung jawab hotel wajib melakukan tes PCR terhadap karyawan tersebut dan hotel tersebut harus ditutup selama 14 (empat belas) hari dan/atau sampai dengan keluarnya hasil tes PCR dan dilakukan penyemprotan disinfektan;
 - o. apabila hasil tes PCR sebagaimana dimaksud pada huruf m dinyatakan negatif, maka hotel dapat dibuka kembali;
 - p. apabila hasil tes PCR sebagaimana dimaksud pada huruf m dinyatakan positif, maka hotel tersebut harus ditutup selama 14 (empat belas) hari;
 - q. pelaksanaan *rapid test* dan tes PCR sebagaimana dimaksud pada huruf m dan huruf n dilaksanakan dengan koordinasi dengan Dinas Kesehatan daerah; dan
 - r. seluruh biaya yang timbul untuk melakukan *rapid test* sebagaimana dimaksud pada huruf m dan tes PCR sebagaimana dimaksud pada huruf n termasuk biaya perawatan terhadap karyawan menjadi tanggungjawab pemilik hotel.
 - s. Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf r dikecualikan apabila terdapat kebijakan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberlakukan juga terhadap usaha penyediaan akomodasi lainnya seperti *guest house*, tempat penginapan dan sejenisnya.
 - (4) Bagi Hotel dan/atau usaha penyediaan akomodasi lainnya seperti *guest house*, tempat penginapan dan sejenisnya yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang untuk beroperasi sampai terpenuhinya ketentuan tersebut.

Bagian Ketigabelas
Kegiatan Di Usaha Pariwisata

Pasal 27

- (1) Dalam masa Pandemi *Covid-19*, kegiatan di usaha pariwisata wajib mengikuti protokol kesehatan yang terdiri dari:
 - a. pedoman kesehatan operasional;
 - b. pedoman kesehatan staf dan/atau pegawai;
 - c. pedoman kesehatan pengunjung; dan
 - d. pedoman kesehatan pedagang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait pedoman kegiatan untuk usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Ilyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam masa Pandemi *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan tempat hiburan seperti panti pijat, diskotik dan sejenisnya, karaoke, permainan biliar, permainan *bowling*, warung internet, toko penjualan minuman beralkohol, wahana permainan anak, taman bermain anak, serta usaha sejenis yang berada didalamnya wajib tutup.
- (4) Pembukaan kembali kegiatan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dilakukan setelah dilakukan evaluasi oleh Tim Gugus Tugas *Covid-19* daerah dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 28

- (1) Bioskop dan permainan ketangkasan dapat beroperasi dengan wajib mengikuti protokol kesehatan.
- (2) Protokol kesehatan untuk bioskop dan permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. melakukan pembatasan jam operasional antara pukul 07.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB;
 - b. ketentuan pembatasan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a dikecualikan dalam hal terdapat kebijakan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

- c. membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari total kapasitas studio dan/atau tempat permainan ketangkasan;
- d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c dikecualikan dalam hal ada kebijakan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, baik yang berupa pembatasan dan penambahan jumlah yang menghadiri.
- e. menyediakan peralatan untuk perlindungan diri berupa masker, pembersih tangan (*hand sanitizer*), menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses dan *thermal gun*;
- f. melaksanakan protokol kesehatan bagi penonton/pengunjung dan karyawan;
- g. melarang penonton/pengunjung yang sakit atau menunjukkan gejala infeksi saluran nafas yaitu suhu tubuh $37,3^{\circ}\text{C}$ ke atas, demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesaknafas/diare untuk memasuki hotel dan tidak menggunakan masker untuk masuk ke bioskop dan/atau tempat ketangkasan;
- h. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala sebelum jam buka dan setelah jam tutup pada lantai, dinding dan perangkat bangunan bioskop dan/atau tempat permainan ketangkasan;
- i. melakukan penyemprotan disinfektan terhadap kursi studio setiap jeda pemutaran film dan setiap hari terhadap alat permainan ketangkasan;
- j. menyediakan informasi terkini serta himbauan protokol kesehatan dalam bentuk tertulis;
- k. mengharuskan karyawan menggunakan masker, pelindung wajah (*face shield*) bagi karyawan yang berhubungan langsung dengan penonton/pengunjung, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
- l. mengharuskan cuci tangan pakai sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) serta menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh penonton/pengunjung;
- m. melakukan deteksi pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki serta memastikan karyawan yang bekerja di bioskop dan/atau tempat permainan ketangkasan tidak sedang mengalami suhu tubuh $37,3^{\circ}\text{C}$ ke atas atau sakit;

- n. apabila terdapat karyawan yang terindikasi *Covid-19* dan/atau menunjukkan gejala sebagaimana dimaksud pada huruf m, maka penanggung jawab bioskop dan/atau tempat permainan ketangkasan wajib melakukan *rapid test* terhadap karyawan tersebut;
 - o. apabila hasil *rapid test* sebagaimana dimaksud pada huruf n dinyatakan reaktif, maka penanggung jawab bioskop dan/atau tempat permainan ketangkasan wajib melakukan tes PCR terhadap karyawan tersebut dan bioskop dan/atau tempat permainan ketangkasan tersebut harus ditutup selama 14 (empat belas) hari dan/atau sampai dengan keluarnya hasil tes PCR dan dilakukan penyemprotan disinfektan;
 - p. apabila hasil tes PCR sebagaimana dimaksud pada huruf o dinyatakan negatif, maka bioskop dan/atau tempat permainan ketangkasan dapat dibuka kembali;
 - q. apabila hasil tes PCR sebagaimana dimaksud pada huruf o dinyatakan positif, maka bioskop dan/atau tempat permainan ketangkasan tersebut harus ditutup selama 14 (empat belas) hari;
 - r. pelaksanaan *rapid test* dan tes PCR sebagaimana dimaksud pada huruf n dan huruf o dilaksanakan dengan koordinasi dengan Dinas Kesehatan daerah;
 - s. seluruh biaya yang timbul untuk melakukan *rapid test* sebagaimana dimaksud pada huruf n dan tes PCR sebagaimana dimaksud pada huruf o termasuk biaya perawatan terhadap karyawan menjadi tanggungjawab pemilik bioskop dan/atau tempat permainan ketangkasan.
 - t. Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf s dikecualikan apabila terdapat kebijakan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Bagi kegiatan usaha pariwisata dan bioskop dan/atau tempat permainan ketangkasan yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) dilarang untuk melakukan beroperasi sampai terpenuhinya ketentuan tersebut.

BAB VI

PENCEGAHAN DAN/ATAU PENANGANAN *COVID-19*

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

Pencegahan dan/atau penanganan *Covid-19* di daerah dilakukan dengan cara:

- a. deteksi dini; dan
- b. isolasi.

Bagian Kedua

Deteksi Dini

Pasal 31

- (1) Deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilakukan dengan:
 - a. deteksi pasif; dan
 - b. deteksi aktif.
- (2) Deteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengumpulan data yang diperoleh dari fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Deteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengumpulan data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau sumber data lainnya.
- (4) Deteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. pemeriksaan pelaku perjalanan (orang keluar masuk daerah);

- b. pemantauan yang dilakukan oleh gugus tugas *Covid-19* tingkat kabupaten, tingkat kecamatan dan tingkat desa/kelurahan;
- c. pemantauan dilakukan oleh gugus tugas dan/atau masyarakat; dan
- d. pelaporan secara mandiri yang dilakukan oleh setiap orang yang datang dari luar daerah.

Bagian Ketiga

Isolasi

Pasal 32

- (1) Isolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dilakukan di:
 - a. tingkat kabupaten;
 - b. tingkat desa/kelurahan; dan
 - c. isolasi mandiri.
- (2) Isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 14 (empat belas) hari dan dapat diperpanjang berdasarkan rekomendasi dari petugas pemeriksaan kesehatan.

Pasal 33

- (1) Setiap kasus suspek, kasus *probable*, kasus konfirmasi *Covid-19*, kontak erat dan/atau pelaku perjalanan berasal dari wilayah yang beresiko tinggi pada saat itu dilakukan tindakan isolasi.
- (2) Penentuan tempat isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan rekomendasi dari petugas kesehatan dengan mempertimbangkan kondisi klinis, resiko penularan dan kapasitas tempat isolasi.

Pasal 34

- (1) Segala biaya yang muncul selama pelaksanaan isolasi di tingkat Kabupaten atau tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dan huruf b dibebankan kepada APBD dan APB Desa sesuai dengan kemampuan keuangan daerah atau desa.
- (2) Segala biaya yang muncul selama pelaksanaan isolasi mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c dibebankan kepada masing-masing orang.

Pasal 35

- (1) Penentuan lokasi isolasi di tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dilaksanakan setelah melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Penentuan lokasi isolasi di tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b dilaksanakan setelah melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan ditetapkan oleh Camat untuk di kelurahan dan Kepala Desa untuk di desa;
- (3) Lokasi isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.
- (4) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati, Camat atau Kepala Desa dapat mengurangi dan/atau menambahkan lokasi isolasi.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam usaha penerapan adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman *Covid-19*.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinir dengan Gugus Tugas *Covid-19* Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan dan/atau Tingkat Desa/Kelurahan.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan membentuk Satuan Tugas Jogo Tonggo.
- (4) Tugas Satuan Tugas Jogo Tonggo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan dalam empat bidang:
 - a. bidang kesehatan;
 - b. bidang ekonomi;
 - c. bidang sosial dan keamanan; dan
 - d. bidang hiburan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 37

- (1) Pendanaan dalam pelaksanaan penerapan adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman *Covid-19* di daerah yang dilaksanakan oleh Aparatur Pemerintah Daerah bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
 - e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan pendanaan dalam pelaksanaan penerapan adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
SANKSI

Pasal 38

- (1) Bagi Perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 1 sampai dengan angka 6 bagi perorangan berupa:
 - a. denda administratif;
 - b. kerja sosial; dan/atau
 - c. pembubaran massa.
- (3) Sanksi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 1 sampai dengan angka 7 bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum berupa:
 - a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. penghentian sementara operasional usaha; dan/atau
 - e. pencabutan izin usaha.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 7 dikenakan sanksi berupa tindakan pemerintahan membawa orang tersebut ke lokasi isolasi.
- (5) Besaran sanksi berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
- a. pelanggaran yang dilakukan pertama kali sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - b. pelanggaran yang dilakukan kedua kali sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - c. pelanggaran yang dilakukan ketiga kali atau lebih sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Besaran sanksi berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan sebagai berikut:
- a. pelanggaran yang dilakukan pertama kali sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. pelanggaran yang dilakukan kedua kali sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - c. pelanggaran yang dilakukan ketiga kali atau lebih sebesar Rp 1000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 39

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 dikenakan sanksi berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. penghentian sementara operasional usaha;
 - e. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - f. pembubaran massa.

- (2) Besaran sanksi berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bagi perorangan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pelanggaran yang dilakukan pertama kali sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - b. pelanggaran yang dilakukan kedua kali sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah); dan
 - c. pelanggaran yang dilakukan ketiga kali atau lebih sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Besaran sanksi berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pelanggaran yang dilakukan pertama kali sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. pelanggaran yang dilakukan kedua kali sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
 - c. pelanggaran yang dilakukan ketiga kali atau lebih sebesar Rp 1000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 40

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan izin; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (2) Besaran sanksi berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bagi perorangan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pelanggaran yang dilakukan pertama kali sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - b. pelanggaran yang dilakukan kedua kali sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah); dan
 - c. pelanggaran yang dilakukan ketiga kali atau lebih sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- (3) Besaran sanksi berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bagipelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum ditetapkan sebagai berikut:
- a. pelanggaran yang dilakukan pertama kali sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. pelanggaran yang dilakukan kedua kali sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);dan
 - c. pelanggaran yang dilakukan ketiga kali atau lebih sebesar Rp 1000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 41

- (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, Pasal 39 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f dan Pasal 40 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Satpol PP dan instansi teknis yang membidangi.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 38 ayat (3) huruf e, Pasal 39 ayat (1) huruf e dan Pasal 40 ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan oleh instansi penerbit izin.
- (3) Satpol PP dalam rangka pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat bekerjasama dengan Dinas Perhubungan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau instansi terkait.
- (4) Dalam pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkoordinasi dengan instansi terkait, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 42

- (1) Satpol PP dalam melaksanakan pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 38 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf c, Pasal 39 ayat (1) huruf c dan Pasal 40 ayat (1) huruf c dilakukan dengan tahapan:
 - a. Sebelum denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dijatuhkan terlebih dahulu dibuat Berita Acara Pemeriksaan oleh Satpol PP yang dibantu oleh PPNS.
 - b. Penjatuhan denda administrasi dilakukan oleh Satpol PP dalam bentuk surat tagihan.

- c. Surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang kurangnya memuat identitas yang dijatuhi sanksi, pelanggaran yang dilakukan, besarnya denda administrasi dan tanggal jatuh tempo pembayaran denda.
- (2) Hasil penjatuhan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan daerah.
 - (3) Dalam hal perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) tidak dapat membayar denda administratif maka diberlakukan kerja sosial.
 - (4) Kerja sosial sebagaimana maksud pada ayat (3) berupa membersihkan fasilitas umum.

Pasal 43

- (1) Satpol PP dalam melaksanakan pengenaan sanksi penghentian sementara operasional usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf d dan Pasal 39 ayat (1) huruf d dapat dilaksanakan secara langsung tanpa didahului dengan teguran tertulis dalam hal pelanggaran telah dilakukan secara berulang.
- (2) Dalam hal penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pemberian teguran tertulis, maka penghentian sementara operasional usaha dilakukan paling cepat 1 (satu) hari setelah diberikan teguran tertulis.
- (3) Penjatuhan sanksi penghentian sementara operasional usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandai berupa:
 - a. pemasangan tanda *line* perda;
 - b. pemasangan papan peringatan;
 - c. pemasangan stiker; dan/atau
 - d. bentuk lain.
- (4) Pelaksanaan pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh instansi teknis terkait yang membidangi.
- (5) Pelaksanaan penjatuhan sanksi penghentian sementara operasional usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP dan/atau bersama Tim.

Pasal 44

Selain penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40, apabila terjadi tindak pidana diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

Bupati menugaskan perangkat daerah terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

- (1) Bupati menugaskan Dinas Kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian *Covid-19* kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, tokoh masyarakat, pemuka agama, tokoh adat dan unsur masyarakat lainnya.

Pasal 47

- (1) Dalam rangka memastikan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Penanganan *Covid-19* di daerah dibentuk tim koordinasi.
- (2) Pembentukan tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Gugus tugas percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* yang telah ada pada saat ini dimaknai sama dengan satuan tugas dan tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya satuan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 19 Agustus 2020
BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 19 Agustus 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
ASISTEN PEREKONOMIAN
DAN PEMBANGUNAN,

ttd

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2020 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDI SUSETYO, SH, MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19730705 199203 1 004

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 52 TAHUN 2020 TENTANG
 PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN
 DAN PENEGAKAN HUKUM
 TERHADAP PROTOKOL KESEHATAN
 DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS
 DISEASE 2019* DAN PENERAPAN
 ADAPTASI KEBIASAAN BARU
 PRODUKTIF DAN AMAN *CORONA
 VIRUS DISEASE 2019*.

FORMAT LAPORAN EVALUASI PELAKSANAAN PENERAPAN ADAPTASI
 KEBIASAAN BARU PRODUKTIF DAN AMAN *COVID-19*

No	Identitas Pelapor	:	(Mohon diisi dengan lengkap dan benar)		
1.	Nama Lengkap	:			
2.	Jenis Kelamin	:	Laki-Laki (....) Perempuan (....)		
3.	Jenis Usaha dan/atau kegiatan	:			
4.	Jumlah Pegawai/Karyawan/Pekerja	: (orang)		
5.	Jam Operasional	:	Pukul s/d Pukul		
6.	Alamat	:			
7.	No. Telp/No HP	:			
LAPORAN SETIAP 14 (EMPAT BELAS) HARI PELAKSANAAN PENERAPAN MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN <i>COVID-19</i>					
1.	Ketersediaan Standart Operasional Prosedur/SOP	:	Keterangan		
	a. SOP masuk kerja/kegiatan	:	Ada (...)	Tidak (.....)	Diberi tanda <i>checlist</i> disertai bukti pendukung
	b. SOP pulang kerja/kegiatan	:	Ada (...)	Tidak (.....)	Diberi tanda <i>checlist</i> disertai bukti pendukung
	c. SOP Antrian	:	Ada (...)	Tidak (.....)	Diberi tanda <i>checlist</i> disertai bukti pendukung
	d. SOP distribusi barang	:	Ada (...)	Tidak (.....)	Diberi

					tanda <i>checlist</i> disertai bukti pendukung
	e. SOP Lainnya	:	Ada (....)	Tidak (.....)	Diberi tanda <i>checlist</i> disertai bukti pendukung
2.	Ketersediaan sarana dan Prasarana		Keterangan		
	a. Fasilitas tempat cuci tangan yang memadai dan mudah diakses	:	Ada (....)	Tidak (.....)	Diberi tanda <i>checlist</i> disertai bukti pendukung
	b. Alat pengujian suhu tubuh atau thermogun	:	Ada (....)	Tidak (.....)	Diberi tanda <i>checlist</i> disertai bukti pendukung
	c. Penyediaan handsanitizer	:	Ada (....)	Tidak (.....)	Diberi tanda <i>checlist</i> disertai bukti pendukung
	d. Penyediaan masker	:	Ada (....)	Tidak (.....)	Diberi tanda <i>checlist</i> disertai bukti pendukung
3.	Pembentukan gugus tugas di lingkungan tempat kerja dan/atau instansi	:	Ada (....)	Tidak (.....)	Diberi tanda <i>checlist</i> disertai bukti pendukung

Demikian laporan ini dibuat dengan informasi dan keterangan yang sesungguhnya dalam rangka mendukung Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam mewujudkan pelaksanaan penerapan masyarakat produktif dan aman *Covid-19*.

Apabila ditemukan informasi/keterangan yang tidak benar, maka saya dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sukoharjo,

Penanggung Jawab pada

(Nama Lengkap dan Tanda
Tangan dibubuhi stempel)

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 52 TAHUN 2020 TENTANG
PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN
DAN PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PROTOKOL KESEHATAN
DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS
DISEASE 2019* DAN PENERAPAN
ADAPTASI KEBIASAAN BARU
PRODUKTIF DAN AMAN *CORONA
VIRUS DISEASE 2019*.

PEDOMAN PENERAPAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU PRODUKTIF DAN
AMAN *COVID-19*

A. FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada saat beroperasi wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat, antara lain:
 - a. Menerapkan pengaturan sirkulasi dan batasan waktu kunjungan serta jumlah pengunjung dengan menerapkan kontrol yang ketat pada pintu masuk dan pintu keluar yang diatur untuk mencegah terjadinya kerumunan sesuai protokol kesehatan.
 - b. Memastikan semua petugas dan pengelola fasilitas kesehatan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) selama beraktifitas sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. Pengelola wajib melakukan *surveilans* secara berkelanjutan terhadap semua petugas pada fasilitas kesehatan dalam rangka kewaspadaan dini untuk mencegah penularan *Covid-19* kepada petugas.
 - d. Sebelum fasilitas kesehatan dibuka, dilakukan screening awal untuk memastikan suhu tubuh seluruh petugas atau pengelola fasilitas kesehatan di bawah 37,3⁰C.
 - e. Di area fasilitas kesehatan disiapkan tempat cuci tangan, sabun dan *hand sanitizer* serta menjaga kebersihan dengan melakukan penyemprotan disinfektan di ruangan/lokasi secara berkala.
 - f. Mewajibkan setiap pasien menggunakan masker, melakukan pemeriksaan suhu tubuh dan menjaga jarak. Apabila suhu tubuh terpantau diatas 37,3⁰C maka wajib dilayani melalui jalur cepat.
 - g. Mewajibkan tamu/pengunjung yang bukan pasien menggunakan masker serta kontrol suhu tubuh di bawah 37,3⁰C dan tetap melakukan jaga jarak. Apabila suhu tubuh terpantau di atas 37,3⁰C maka disarankan melakukan pemeriksaan kesehatan melalui jalur cepat dan keperluan ditunda.
 - h. Mengatur tata letak kursi di ruang tunggu dan jarak antar konter obat dengan konsumen minimal 1 (satu) meter, jarak meja konsultasi dengan kursi pasien minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan dilengkapi penyekat berbahan plastik dan/atau dari bahan lainnya;

- i. Melakukan pembersihan alat kesehatan yang dipakai berulang-ulang dengan bahan disinfektan setiap akan digunakan untuk pemeriksaan pada pasien berikutnya.
 - j. Tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan mengarahkan dan merujuk pasien yang diduga terinfeksi *Covid-19* atau memiliki kontak dengan pasien *Covid-19* ke Puskesmas dan/atau Rumah Sakit Rujukan, apabila fasilitas kesehatan tersebut tidak mampu menangani sendiri.
2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan selain menerapkan protokol kesehatan sebagaimana angka 1 juga harus mengikuti protokol kesehatan sebagai berikut:
- a. Pengelolaan pelayanan primer/rujukan wajib untuk membentuk satuan kerja pencegahan dan pengendalian *Covid-19* masing-masing tempat kerja.
 - b. Pihak pengelola fasyankes agar senantiasa memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang *Covid-19* secara berkala melalui <http://infeksiemerging.kemkes.go.id> sebagai pertimbangan teknis dalam menerapkan kebijakan pelayanan *Covid-19*.
 - c. Pihak pengelola fasyankes melakukan kebijakan dan prosedur untuk pekerja agar melaporkan setiap ada kasus dicurigai *Covid-19* (gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas) untuk dilakukan pemantauan oleh petugas kesehatan.
 - d. Pihak pengelola fasyankes membentuk Tim Penanganan *Covid-19* ditempat kerja yang terdiri dari Pimpinan, Bagian Kepegawaian, Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan petugas Kesehatan yang diperkuat dengan Surat Keputusan dari Pimpinan Tempat Kerja.
 - e. Uraian tugas Tim Penanganan *Covid-19* pada huruf d sebagai berikut:
 - 1) Melakukan penilaian resiko (*risk assesment*) terhadap pekerja dengan klasifikasi pekerjaan sebagai berikut:
 - a) Resiko kemungkinan terpapar rendah-pekerjaan yang aktifitas kerjanya tidak sering berhubungan/kontak dengan publik (pelanggan, klien atau masyarakat umum) dan rekan kerja lainnya.
 - b) Resiko kemungkinan terpapar sedang-pekerjaan yang sering berhubungan/kontak dengan masyarakat umum atau rekan kerja lainnya, pengunjung, klien atau pelanggan.
 - c) Resiko kemungkinan terpapar tinggi-pekerjaan atau tugas kerja yang berpotensi tinggi untuk kontak dekat dengan orang-orang yang diketahui atau diduga terinfeksi *Covid-19*.
 - 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan *self assesment* untuk seluruh pegawai/pekerja.

- 3) Mengolah, menganalisa dan melaporkan hasil *self assessment* kepada pimpinan unit kerja sebagai dasar pengaturan kebijakan pelaksanaan pekerjaan di tempat kerja.
- 4) Bekerjasama dengan Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi untuk melaksanakan protokol pengendalian infeksi di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan.
- 5) Mengkoordinasikan/melakukan pendataan:
 - a) Pekerja berusia 45 tahun ke atas.
 - b) Pekerja yang sedang hamil.
 - c) Pekerja yang memiliki riwayat penyakit kronis seperti hipertensi, jantung dan penyakit yang melemahkan kekebalan tubuh lain.
 - d) Pekerja yang dapat harus melaksanakan pekerjaannya di kantor dan yang dapat melaksanakan pekerjaan di rumah.

B. SEKOLAN DAN/ATAU INSTITUSI PENDIDIKAN

1. Pedoman pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu pada masa transisi dan pada masa penerapan adaptasi kebiasaan baru.
 - a. Pedoman Pelaksanaan Pada Masa Transisi.

Pedoman kesehatan pada masa transisi dilaksanakan sebagai berikut:

 - 1) Semua kegiatan pembelajaran diubah pelaksanaannya dengan melakukan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh dan/atau secara *virtual/daring*;
 - 2) Kegiatan pelayanan administrasi sekolah dikerjakan dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan;
 - 3) Selama pelaksanaan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh dan/atau secara *virtual/daring*, pendidik yang melaksanakan tugas di rumah tetap melakukan pembelajaran kepada siswa dan wajib melaporkan hasil pekerjaannya kepada atasan langsung.
 - 4) Selama pelaksanaan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh dan/atau secara *virtual/daring*, presensi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan secara manual, tidak melaksanakan upacara, senam bersama dan/atau kegiatan lainnya yang menimbulkan berkumpulnya orang banyak dalam satu tempat.
 - 5) Untuk ujian kenaikan kelas, ujian akhir sekolah dan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tetap dipersiapkan oleh sekolah, berkoordinasi dengan pengawas serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan daerah.

b. Pedoman Pelaksanaan Pada Masa Penerapan Adaptasi kebiasaan baru.

Pedoman kesehatan pada masa penerapan adaptasi kebiasaan baru dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Tetap menerapkan pemeriksaan suhu tubuh ($< 37,3^{\circ}\text{C}$) wajib di semua area tertutup dan semi tertutup dan jika mungkin termasuk area terbuka di lokasi mana dua orang atau lebih akan berkumpul.
- 2) Menginstruksikan kepada warga sekolah melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol.
- 3) Melaksanakan perilaku hidup sehat (PHBS) seperti makan jajanan sehat, menggunakan toilet bersih dan sehat, olah raga yang teratur, tidak merokok, membuang sampah pada tempatnya.
- 4) Harus menggunakan masker tanpa kecuali.
- 5) Membersihkan ruangan dan lingkungan sekolah secara rutin (minimal 1 kali sehari) dengan disinfektan seperti pada handel pintu, saklar lampu, meja, keyboard dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan.
- 6) Memonitor absensi, khususnya ketidakhadiran warga sekolah. Jika diketahui tidak hadir karena sakit dengan gejala demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas disarankan untuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri.
- 7) Menyediakan area isolasi sementara di sekolah bagi guru/siswa yang mengalami demam atau batuk/pilek, nyeri tenggorokan/sesak napas pada saat sedang melaksanakan aktifitas di sekolah.
- 8) Membuat denah yang inovatif untuk menjaga jarak fisik.
- 9) Ketentuan siswa berangkat dan pulang sekolah menyesuaikan dengan ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- 10) Pelaksanaan pembelajaran tatap muka mengacu pada ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Pedoman Kesehatan Di Pesantren.

Pedoman ini terdiri dari beberapa bagian, antara lain:

a. Pedoman Kesehatan Umum Pesantren.

- 1) Sekrening kesehatan bagi pengasuh, ustadz/ustadzah, karyawan dan santri untuk memastikan kondisi kesehatannya tidak berpotensi untuk menularkan atau tertular *Covid-19*.
- 2) Sekrening zona lokasi tempat tinggal pengasuh, ustadz/ustadzah, karyawan dan santri untuk memastikan tempat tinggalnya bukan merupakan episentrum penularan *Covid-19*.

- 3) Menyiapkan sarana dan prasarana pesantren sesuai dengan standar protokol kesehatan *Covid-19*.
 - 4) Meyiapkan media sosialisasi dan edukasi pencegahan *Covid-19* untuk warga pesantren.
 - 5) Pengaturan santri belajar di kelas dan belajar dari asrama secara bergantian untuk menghindari kerumunan.
 - 6) Pengaturan jarak dengan prinsip *social distancing* dan *physical distancing*.
 - 7) Koordinasi intensif dengan fasilitas kesehatan terdekat.
 - 8) Mengajak warga pesantren untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
 - 9) Mengajak warga pesantren untuk senantiasa berdoa dan mendekatkan di kepada Allah SWT.
- b. Pedoman Kesehatan Sarana dan Prasarane Pesantren.
- 1) Sosialisasi pencegahan *Covid-19* melalui spanduk/banner yang dipasang di depan pesantren dan tempat strategis di lingkungan pesantren.
 - 2) Menyediakan alat pengukur suhu (*thermogun*) untuk melakukan proses sekrening kesehatan sebelum memasuki lingkungan pesantren.
 - 3) Menyediakan wastafel/tempat cuci tangan, lengkap dengan sabun di depan ruang kelas masing-masing dan ditempat-tempat strategis lainnya sesuai kebutuhan.
 - 4) Menyediakan disinfektan untuk membersihkan sarana pesantren, laboratorium, ruang ibadah secara priodik.
 - 5) Menyediakan masker cadangan (untuk pengganti bagi seluruh warga pesantren yang membutuhkan).
 - 6) Optimalisasi fungsi klinik kesehatan pesantren beserta perlengkapannya.
 - 7) Mengatur jarak tempat belajar/mengaji santri, dengan jarak minimal 1 meter antara santri.
 - 8) Meniadakan peralatan ibadah yang digunakan secara umum/bersama (karpet, sajadah, rukuh dan lain-lain).
 - 9) Melakukan penyemprotan disinfektan terhadap sarana dan prasarana pesantren secara periodik setelah penggunaan bersama.
- c. Pedoman Kesehatan Berangkat Dari Rumah Menuju Pesantren.
- 1) Sebelum berangkat ke pesantren orang tua memastikan bahwa santri dalam kondisi sehat (suhu badan normal, tidak batuk, pilek, gangguan kulit, mata, muntah, diare, tidak selera makan atau keluhan lain).

- 2) Pakaian yang dikenakan dan peralatan pribadi yang dibawa dalam kondisi bersih.
 - 3) Mengenakan masker.
 - 4) Jika menggunakan kendaraan umum/antar jemput roda empat tetap menerapkan prinsip jaga jarak.
 - 5) Diupayakan tidak menggunakan kendaraan umum roda 2 (ojek).
 - 6) Apabila menggunakan kendaraan roda dua milik pribadi atau keluarga dan berboncengan harus dalam satu keluarga.
 - 7) Dari rumah langsung menuju pesantren.
 - 8) Sampai di pesantren dilaksanakan pemeriksaan oleh petugas yang ditunjuk mulai suhu tubuh, kelengkapan masker dan dilanjutkan dengan cuci tangan atau pemakaian *hand sanitizer*.
 - 9) Pengantar dan penjemput berhenti di lokasi yang ditentukan dan diluar pesantren serta dilarang menunggu atau berkerumun selama mengantar atau menjemput.
- d. Pedoman Kesehatan Selama Santri Di Lingkungan Pesantren.
- 1) Selalu mengenakan masker.
 - 2) Selalu menjaga jarak, tidak berkerumun dan tidak saling bersentuhan.
 - 3) Membiasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun setelah memegang sesuatu.
 - 4) Melaporkan kepada pengelola pesantren jika merasa sakit atau tidak enak badan.
 - 5) Mengurangi aktivitas di luar kegiatan pembelajaran dan pembelajaran di luar lingkungan pesantren.
 - 6) Menghindari aktivitas olah raga yang melibatkan kontak fisik dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - 7) Pelaksanaan kegiatan ibadah dilaksanakan di tempat ibadah yang tersedia di pesantren dengan membawa perlengkapan ibadah sendiri.
- e. Pedoman Kesehatan Untuk Ustadz/Ustadzah/Pengelola Selama Di Pesantren.
- 1) Selalu mengenakan masker.
 - 2) Selalu menjaga jarak, tidak berkerumun dan tidak saling bersentuhan.
 - 3) Membiasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun setelah memegang sesuatu.
 - 4) Melaporkan kepada pengasuh jika merasa sakit atau tidak enak badan.

- 5) Mengurangi aktivitas di luar kegiatan pembelajaran dan pembelajaran di luar lingkungan pesantren.
 - 6) Menghindari aktivitas olah raga yang melibatkan kontak fisik dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - 7) Pelaksanaan kegiatan ibadah dilaksanakan di tempat ibadah yang tersedia di pesantren dengan membawa perlengkapan ibadah sendiri.
 - 8) Selama mengajar ustadz/ustadzah tetap menjaga jarak dari santri dan tidak berkeliling di kelas/mendekati santri.
 - 9) Tidak memberikan tugas yang bahan/kertasnya berasal dari ustadz/ustadzah, santri menggunakan bahan/kertas kerja milik sendiri.
- f. Pedoman Kesehatan Pulang Dari Pesantren Menuju Kerumah.
- 1) Mengenakan masker.
 - 2) Apabila menggunakan kendaraan umum/antar jemput roda empat, tetap menerapkan prinsip jaga jarak.
 - 3) Diupayakan tidak menggunakan kendaraan umum roda 2 (ojek).
 - 4) Apabila menggunakan kendaraan roda dua milik pribadi atau keluarga dan berboncengan harus dalam satu keluarga.
 - 5) Sampai rumah langsung ganti pakaian dan mandi dengan menggunakan air hangat/air mengalir dan sabun.
 - 6) Tidak berkumpul atau melakukan kontak fisik dengan anggota keluarga sebelum mandi.

C. TEMPAT BEKERJA

1. Pedoman kesehatan bagi penyedia/penanggung jawab tempat kerja, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pihak manajemen/Tim Penanganan *Covid-19* di tempat bekerja selalu memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Daerah terkait *Covid-19* serta memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait *Covid-19* di tempat kerja sesuai dengan perkembangan terbaru.
 - b. Mewajibkan semua pekerja menggunakan masker selama di tempat kerja, selama perjalanan dari dan ke tempat kerja serta setiap keluar rumah.
 - c. Larangan masuk kerja bagi pekerja, tamu/pengunjung yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas.
 - d. Perusahaan memberikan kelonggaran aturan perusahaan tentang kewajiban menunjukkan surat keterangan sakit.

- e. Apabila pekerja harus menjalankan karantina/isolasi mandiri, penyedia tempat kerja agar tetap memberikan hak pekerja tersebut.
- f. Menyediakan area atau ruangan tersendiri untuk observasi pekerja yang ditemukan gejala saat dilakukan sekrening.
- g. Pada kondisi tertentu jika diperlukan, tempat kerja yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat karantina/isolasi mandiri.
- h. Menerapkan hegiene dan sanitasi lingkungan dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Selalu memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai, terutama pada handel pintu dan tangga, tombol lift, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya.
 - 2) Menjaga kualitas udara tempat bekerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja dan pembersihan filter AC.
- i. Melakukan rekayasa engineering pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani pelanggan.
- j. Dalam waktu satu hari sebelum masuk bekerja dilakukan self assessment resiko *Covid-19* pada seluruh pekerja untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit *Covid-19*.
- k. Melakukan pengukuran suhu tubuh di setiap titik masuk tempat kerja, dengan langkah sebagai berikut:
 - 1) Petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri (masker dan *faceshield*) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin beresiko membawa virus.
 - 2) Pengukuran suhu tubuh jangan dilakukan di pintu masuk dengan tirai AC karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah.
 - 3) Interpretasi dan tindak lanjut hasil pengukuran suhu tubuh di pintu masuk.
- l. Melakukan *physical distancing* dengan cara:
 - 1) Pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapannya.
 - 2) Pada pintu masuk, agar pekerja tidak berkerumun dilakukan pengaturan jarak antrian serta memberikan penanda di lantai atau poster/banner untuk mengingatkan.
 - 3) Jika tempat kerja merupakan gedung bertingkat, maka untuk mobilisasi vertikal dilakukan pengaturan sebagai berikut:

- a) Dalam menggunakan lift, dilakukan dengan membatasi jumlah orang yang masuk dalam lift, membuat penanda pada lantai lift dimana penumpang lif harus berdiri dan posisi saling membelakangi.
 - b) Dalam menggunakan tangga, apabila hanya terdapat 1 jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada pekerja yang berpapasan ketika naik dan turun tangga. Sedangkan apabila ada 2 jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun.
 - c) Lakukan pengaturan tempat duduk agar berjarak 1 (satu) meter pada meja/area kerja, saat melakukan meeting, di kantin, saat istirahat dan lain-lain.
- m. Apabila memungkinkan, menyediakan transportasi khusus pekerja untuk perjalanan pulang pergi dari mess/perumahan ke tempat kerja sehingga pekerja tidak menggunakan transportasi publik.
- n. Petugas kesehatan/petugas K3/bagian kepegawaian melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif, yang dilakukan dengan cara:
- 1) Sebelum masuk kerja menerapkan *self assessment* resiko *Covid-19* pada seluruh pekerja untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit *Covid-19*.
 - 2) Selama bekerja, masing-masing satuan kerja/bagian/devisi melakukan pemantauan pada semua pekerja jika terdapat pekerja yang mengalami demam/sakit tenggorokan/batuk/pilek.
 - 3) Mendorong pekerja untuk mampu melakukan deteksi diri sendiri dan melaporkan apabila mengali demam/sakit tenggorokan/batuk/pilek selama bekerja.
 - 4) Bagi pekerja yang baru kembali dari perjalanan dinas ke negara/daerah terjangkit *Covid-19*, pekerja diwajibkan melakukan karantina mandiri di rumah dan pemantauan mandiri selama 14 (empat belas) hari terhadap gejala yang timbul dan mengukur suhu 2 kali sehari.
2. Pedoman bagi pekerja dilakukan sebagai berikut:
- a. Selalu menerapkan Germas melalui pola hidup bersih dan sehat saat di rumah, dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja dan selama di tempat kerja.
 - b. Dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja, pekerja wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Memastikan diri dalam kondisi sehat, apabila terdapat keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, demam agar tetap tinggal di rumah.
 - 2) Menggunakan masker.

- 3) Mengupayakan untuk tidak menggunakan transportasi umum, apabila terpaksa menggunakan transportasi umum lakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Tetap menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 (satu) meter.
 - b) Mengupayakan tidak sering menyentuh fasilitas umum dan menggunakan *hand sanitizer*.
 - c) Menggunakan helm sendiri.
 - d) Mengupayakan membayar secara non tunai, apabila terpaksa memegang uang gunakan *hand sanitizer*.
 - e) Tidak menyentuh wajah atau mata dengan tangan dan gunakan tissue bersih apabila terpaksa.
- c. Selama di tempat kerja, pekerja wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Pada saat tiba, segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
 - 2) Menggunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift.
 - 3) Tidak berkerumun dan menjaga jarak di lift dengan posisi saling membelakangi.
 - 4) Bersihkan meja/area kerja dengan disinfektan.
 - 5) mengupayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area kerja serta menggunakan *hand sanitizer*.
 - 6) Tetap menjaga jarak dengan rekan kerja minimal 1 (satu) meter.
 - 7) Menggunakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kerja.
 - 8) Membiasakan tidak berjabat tangan.
 - 9) Menggunakan masker.
- d. Pada saat tiba di rumah, pekerja wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Tidak bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian kerja).
 - 2) Mencuci pakaian dan masker dengan deterjen.
 - 3) Dalam hal masker sekali pakai sebelum dibuang, robek dan basai dengan disinfektan agar tidak mencemari petugas pengelola sampah.
 - 4) Apabila dirasa perlu bersihkan handphone, kacamata, tas dengan disinfektan.
- e. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi berimbang, aktifitas fisik minimal 30 menit perhari, istirahat cukup (tidur minimal 7 jam), berjemur di pagi hari.

3. Dalam hal ditemukan pekerja terkena Kasus Suspek dan Konfermasi *Covid-19* dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Apabila tempat kerja menemukan/mendapat informasi pekerja yang memenuhi kriteria Kasus Suspek dan Konfermasi *Covid-19*, maka segera melaporkan dan berkoordinasi dengan Gugus Tugas *Covid-19* di daerah.
 - b. Apabila pekerja memenuhi kriteria sebagai Kasus Suspek, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) Melakukan pengambilan spesimen/swab untuk pemeriksaan rapid tes *polymerase chain reaction* (RT PCR) oleh petugas kesehatan yang terlatih/kompeten.
 - 2) Apabila tidak tersedia fasilitas pemeriksaan RT PCR, dapat dilakukan pemeriksaan rapid tes.
 - 3) Apabila hasil rapid tes menunjukkan hasil negatif, dilanjutkan dengan melakukan karantina mandiri dengan penerapan PHBS dan *physical distancing* dalam jangka waktu 10 hari dilakukan pemeriksaan ulang, apabila hasilnya positif maka dilakukan pemeriksaan RT PCR sebanyak 2 kali selama 2 hari berturut-turut di fasyankes/laboratorium yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
 - 4) Apabila hasil rapid tes positif, pekerja melakukan karantina mandiri dengan penerapan PHBS dan *physical distancing*, dilanjutkan dengan pemeriksaan konfirmasi melalui RT PCR sebanyak 2 kali selama 2 hari berturut-turut di fasyankes/laboratorium yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
 - 5) Apabila Kasus Suspek yang terkonfirmasi positif menunjukkan gejala demam ($>38^{\circ}\text{C}$) atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan selama masa karantina, maka:
 - a) Jika gejala ringan dilakukan isolasi diri di rumah selama 14 (empat belas) hari.
 - b) Jika gejala sedang dilakukan isolasi di RS darurat.
 - c) Jika gejala berat dilakukan isolasi di RS rujukan.
 - 6) Apabila Kasus Suspek yang terkonfirmasi positif menunjukkan gejala perburukan, maka:
 - a) Jika gejala sedang dilakukan isolasi di RS darurat.
 - b) Jika gejala berat dilakukan isolasi di RS rujukan.
 - c. Pekerja yang memenuhi kriteria Kasus Suspek harus segera dirujuk ke RS rujukan.
 - d. Dalam hal terdapat pekerja dengan status Kasus Suspek dan konfirmasi positif harus dilakukan penyelidikan epidemiologi untuk menemukan kontak erat.
 - e. Penyelidikan epidemiologi sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan dengan:

- 1) Identifikasi kontak di lingkungan tempat kerja yaitu mengidentifikasi orang-orang/pekerja lain yang memiliki riwayat berinteraksi dengan pekerja Kasus Suspek atau konfermasi positif dalam radius 1 meter sesuai pedoman pencegahan dan pengendalian *Covid-19*.
- 2) Pekerja yang kontak dengan pekerja Kasus Suspek dan Konfermasi positif dikelompokkan menjadi 2 kelompok (ring) berdasarkan di 14 (empat belas) hari terakhir pekerja tersebut berkegiatan:
 - a) Ring 1 adalah pekerja dan orang lain yang pernah berinteraksi langsung dalam radius 1 meter dengan Kasus Suspek atau konfermasi positif.
 - b) Ring 2 adalah pekerja dan orang lain yang berada dalam 1 ruangan dengan pekerja Kasus Suspek dan konfermasi positif.
- 3) Terhadap pekerja yang telah teridentifikasi masuk ring 1 dan ring 2 dilakukan pemeriksaan rapat tes dan karantina/isolasi mandiri (bekerja dari rumah) dengan menerapkan PHBD dan *physical distancing* sesuai dengan prosedur kriteria Kasus Suspek sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b.
- 4) Apabila terdapat gejala segera melaporkan kepada petugas kesehatan.
- 5) Karantina mandiri dapat dilakukan di rumah pekerja atau tempat karantina/isolasi yang disediakan oleh tempat kerja/Pemerintah Daerah.
- 6) Segera lakukan pembersihan dan disinfeksi pada ruangan/area kerja yang terkontaminasi pekerja sakit Kasus Suspek dan konfermasi positif *Covid-19*, dengan cara sebagai berikut:
 - a) Tutup ruangan/area kerja yang pernah digunakan oleh pekerja yang sakit selama minimal 1 x 24 jam sebelum proses pembersihan dan disinfeksi, hal tersebut dilakukan untuk meminimalkan potensi terpajan droplet saluran pernapasan.
 - b) Pembersihan dilakukan dengan melap semua area kerja pada permukaan yang sering disentuh pekerja yang sakit dengan cairan disinfektan (misal meja/area kerja, gagang pintu, pegangan tangga, lift, kran air dan lain sebagainya).
 - c) Melakukan penyemprotan dengan cairan disinfeksi pada ruangan yang terkontaminasi pekerja yang sakit (seperti ruang kerja, ruang rapat, toilet, ruang ibadah dan sebagainya).
 - d) Membuka pintu dan jendela ke arah ruang terbuka untuk meningkatkan sirkulasi udara di dalam tempat tersebut, apabila memungkinkan menunggu kembali selama 1 x 24 jam setelah proses pembersihan dan disinfeksi dilakukan.

D. KEGIATAN SOSIAL BUDAYA

Pedoman ini dipergunakan sebagai acuan apabila mengadakan kegiatan sosial budaya. Protokol kesehatan ini dipergunakan untuk penyelenggaraan acara resepsi pernikahan, khitanan, pemakaman, keagamaan, budaya, konser musik, acara olah raga. Adapun secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Pertemuan serta mobilitas orang di ruang publik untuk acara-acara khusus seperti resepsi pernikahan, khitanan, pemakaman, keagamaan, budaya, konser musik, acara olah raga harus diatur dengan ketat dan tunduk kepada pedoman pemberian izin sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi perebit izin tersebut di Kabupaten Sukoharjo.
2. Pelaksanaan kegiatan khitanan, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan.
 - b. Dihadiri oleh kalangan terbatas yaitu keluarga inti.
 - c. Menggunakan masker.
 - d. Apabila mengadakan perayaan yang menyebabkan keramaian maka wajib memiliki izin yang dikeluarkan dari instansi yang berwenang dan dihadiri paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan dan/atau tempat mengadakan perayaan.
 - e. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d dikecualikan dalam hal ada kebijakan lain yang ditetapkan Pemerintah Daerah, baik yang berupa pembatasan atau penambahan jumlah yang menghadiri.
 - f. Menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
 - g. Ditempat kegiatan disediakan tempat cuci tangan dengan dilengkapi sabun serta *hand sanitazier*.
3. Pelaksanaan kegiatan pernikahan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan/atau Kantor Catatan Sipil.
 - b. Dihadiri oleh kalangan terbatas yaitu keluarga inti yaitu paling banyak 10 (sepuluh) orang.
 - c. Menggunakan masker.
 - d. Apabila diselenggarakan di tempat ibadah dihadiri 20 % (dua puluh persen) dari kapasitas rumah ibadah dan tidak boleh lebih dari 30 orang.

- e. Apabila hendak dilakukan resepsi pernikahan yang menyebabkan keramaian maka wajib memiliki izin yang dikeluarkan dari instansi yang berwenang dan dihadiri paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan dan/atau tempat resepsi.
 - f. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e dikecualikan dalam hal ada kebijakan lain yang ditetapkan Pemerintah Daerah, baik yang berupa pembatasan atau penambahan jumlah yang menghadiri.
 - g. Menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
 - h. Ditempat kegiatan disediakan tempat cuci tangan dengan dilengkapi sabun serta *hand sanitazier*.
4. Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian yang diakibatkan oleh *Covid-19* dilaksanakan oleh petugas kesehatan/medis dan dilaksanakan secara tertutup sesuai petunjuk medis. Terhadap pelaksanaannya gugus tugas *Covid-19* tingkat desa/kelurahan bersama RT/RW memberikan dukungan agar tercipta harmonisasi masyarakat.
 5. Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian yang tidak diakibatkan *Covid-19* dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Dilakukan di rumah duka.
 - b. Dihadiri oleh kalangan terbatas yaitu keluarga inti.
 - c. Menggunakan masker.
 - d. Menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
 - e. Ditempat kegiatan disediakan tempat cuci tangan dengan dilengkapi sabun serta *hand sanitazier*.
 6. Pertemuan dengan mengumpulkan orang pada masa Pandemi *Covid-19* seperti kegiatan resepsi pernikahan, keagamaan, budaya, konser musik dan acara olah raga harus mematuhi protokol keselamatan universal terkait pencegahan penularan *Covid-19* dan mendapat izin dari gugus tugas *Covid-19* tingkat Kabupaten atau tingkat desa/kelurahan
 7. Pertemuan yang diselenggarakan secara pribadi di ruang yang dikelola secara pribadi yang tidak memenuhi aturan/protokol kesehatan akan dibubarkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan pengawasan dari aparaturnya Kepolisian dan TNI setelah Instansi/OPD yang berwenang menentukan bahwa pertemuan tersebut tidak memiliki izin serta tidak memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
 8. Pertemuan dengan mengumpulkan orang seperti kegiatan resepsi pernikahan, keagamaan, budaya, konser musik, acara olah raga tetap menerapkan pemeriksaan suhu tubuh, wajib disemua area tertutup dan semi tertutup dan jika memungkinkan termasuk area terbuka di lokasi dimana dua orang atau lebih akan berkumpul.

9. Tetap melaksanakan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran *Covid-19* pada saat kegiatan resepsi pernikahan, keagamaan, budaya, konser musik, acara olah raga dengan ketentuan:
 - a. melakukan pembatasan jumlah orang atau peserta yang masuk atau mengikuti kegiatan dengan jumlah paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari total kapasitas ruangan/gedung dan/atau lokasi kegiatan.
 - b. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikecualikan dalam hal ada kebijakan lain yang ditetapkan Pemerintah Daerah, baik yang berupa pembatasan atau penambahan jumlah yang menghadiri.
 - c. menggunakan selotip area untuk mengatur jarak fisik (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter dan sosial terutama antrian makanan dan pengunjung.
 - d. memakai masker dan menghindari kontak fisik secara langsung seperti bersalaman, berpelukan dan sebagainya.
 - e. menggunakan marker di karpet dan bahan lantai lainnya untuk membuat batas visual disekitar meja, perisai plexiglass diantara meja yang saling berhadapan dan tanda-tanda yang mengarahkan lalu lintas berjalan dalam satu arah agar tidak terjadi penumpukan dan pertemuan.
 - f. menyediakan fasilitas cuci tangan dengan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol di berbagai lokasi strategis di tempat acara/kegiatan.
 - g. menyediakan fasilitas alat pengujian suhu tubuh/*thermogun*.
 - h. menyediakan fasilitas alat penyemprotan antiseptic atau disinfektan yang dilakukan di setiap area kegiatan.
 - i. menggunakan tempat dan alat makan sekali pakai.
10. Penyelenggaraan acara olah raga dan konser musik diharapkan memprioritaskan pelaksanaannya tanpa penonton. pelaksanaannya disiarkan secara langsung ke pemirsa atau penonton di rumah masing-masing sehingga mereka dapat menontonnya di TV, tablet atau perangkat seluler lainnya.

E. KEGIATAN-KEGIATAN PARIWISATA

Dalam rangka mendukung keberlangsungan dunia usaha pada masa Pandemi *Covid-19*, membangkitkan perekonomian masyarakat serta membangun kepercayaan masyarakat konsumen dan wiraswastawan dalam bidang usaha di daerah, melalui adaptasi pola kehidupan baru (*new normal*) dalam situasi Pandemi *Covid-19* dengan tetap menerapkan protokol pencegahan penularan *Covid-19*, maka dalam hal pengelola usaha pariwisata yang akan membuka kembali usahanya wajib memenuhi standar operasional serta melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi Pengelola Usaha Pariwisata.

- a. Mempunyai kerjasama dengan klinik/rumah sakit dan Dinas Kesehatan daerah terkait *Covid-19*.
- b. Melakukan pembersihan dan disinfeksi yang sesuai secara berkala di area kerja dan area publik. Terutama di tempat-tempat yang sering disentuh atau dipergunakan banyak orang (pegangan pintu, pegangan tangga, tombol lift, mesin ATM, area bermain anak, mushola, toilet dan fasilitas umum lainnya) serta memperhatikan sanitasi dan lingkungan termasuk di dalamnya dalam pengelolaan limbah.
- c. Mengatur jumlah tamu/pengunjung/konsumen paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari total yang dapat diterima, dan hal itu dalam pelaksanaannya diadakan evaluasi setiap minggu.
- d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c dikecualikan dalam hal ada kebijakan lain yang ditetapkan Pemerintah Daerah, baik yang berupa pembatasan atau penambahan jumlah tamu/pengunjung/konsumen.
- e. Menyediakan ruang edukasi bagi pengunjung sebelum memasuki area, dengan pasang media informasi mengenai cara mencuci tangan, cara mencegah penularan *Covid-19*, etika batuk/bersin, anjuran menggunakan barang pribadi, ditempat-tempat strategis seperti akses masuk, area pedagang.
- f. Menyediakan peralatan informasi dan komunikasi cepat seperti HT, Speaker atau sejenisnya.
- g. Menyediakan dan menyiapkan *hand sanitizer* di tempat-tempat yang diperlukan seperti pintu masuk, toilet dan lainnya dan/atau sarana cuci tangan yang lebih banyak air mengalir dan sabun serta petunjuk cara mencuci tangan dengan benar.
- h. Mewajibkan karyawan dan tamu/pengunjung/konsumen menggunakan masker.
- i. Menyediakan *thermogun* dan melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk dengan ketentuan:
 - 1) Bagi seluruh karyawan dan pedagang sebelum mulai kerja, jika ditemukan dengan suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ dalam 2 kali pemeriksaan, tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
 - 2) Bagi tamu/pengunjung/konsumen, jika ditemukan dengan suhu tubuh $> 37,3^{\circ}\text{C}$, tidak diperkenankan masuk area dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
- j. Menyediakan alat pelindung diri bagi karyawan seperti masker, sarung tangan dan *face shield*. Khusus untuk petugas frontiner wajib menggunakan *face shield*.

- k. Melaporkan ke Dinas Kesehatan daerah apabila ditemukan tamu dengan gejala *Covid-19*.
- l. Memastikan pekerja memahami perlindungan diri dan penularan *Covid-19* dengan perilaku hidup bersih dan sehat.
- m. Memasang media informasi dan pesan-pesan kesehatan untuk mengingatkan karyawan, pelaku usaha, dan tamu/pelanggan/konsumen agar mengikuti ketentuan pembatasan jaga jarak fisik (*physical distancing*) dan mencuci tangan menggunakan sabun dengan menggunakan air mengalir/*hand sanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker dan cara-cara pencegahan penularan *Covid-19* di tempat-tempat strategis.
- n. Menyediakan ruangan kesehatan, dilengkapi dengan petugas kesehatan dan peralatan pertolongan pertama dalam kecelakaan (P3K).
- o. Memastikan terdapat alat untuk melakukan penyemprotan disinfektan yang dipergunakan secara berkala untuk area yang ada.
- p. Pihak manajemen harus memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang *Covid-19* di daerah.
- q. Membentuk tim penanganan *Covid-19* yang terdiri dari pimpinan, bagian kepegawaian dan petugas kesehatan di tempat kerja.
- r. Mushola tidak menyediakan peralatan ibadah (sajadah, mukena, sarung, rukuh) diharapkan pengunjung untuk membawa peralatan sendiri.
- s. Memperhatikan etika batuk, bersin dan membuang ludah sembarangan, baik pengunjung atau pekerja.
- t. Bekerjsama dengan Rumah Sakit/Puskesmas untuk merujuk pengunjung/karyawan yang tiba-tiba mengalami gejala *Covid-19* maupun kecelakaan lain.
- u. Menyediakan tempat berjemur bagi pekarja.
- v. Mengatur dan menjaga jarak mengacu pada *physical distancing* paling sedikit 1 (satu) meter serta:
 - 1) Memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area padat pekerja seperti ruang ganti, lift dan area lain sebagai pembatas jarak pekerja.
 - 2) Mengatur jarak antrian pengunjung dan pengaturan bangku ruang tunggu pengunjung, kantin/tempat makan, ruang administrasi dan diusahakan agar tidak terjadi kerumunan pengunjung.
 - 3) Pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan menjaga jarak fisik.
 - 4) Pengaturan jumlah meja kerja dan tempat duduk minimal 1 (satu) meter.

- w. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan yaitu dengan cara:
 - 1) Menggunakan pembatas/partisi misal *flexy glass* di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja seperti kasir, customer service dan yang lainnya.
 - 2) Mendorong penggunaan pembayaran non tunai tanpa kontak dan tanpa alat bersama.
 - x. Mencegah kerumunan pengunjung yang dilakukan dengan cara:
 - 1) Mengontrol jumlah pelanggan yang dapat masuk sarana ritail untuk membatasi akses dan menghindari kerumunan.
 - 2) Menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.
 - 3) Memberikan tanda di lantai untuk memfasilitasi kepatuhan jarak fisik, khususnya di daerah yang paling ramai, seperti kasir, customer service dan lainnya.
 - 4) Menetapkan jam layanan operasional.
2. Bagi karyawan/Pekerja/Pegawai.
- a. Pengaturan jam kerja yang tidak terlalu panjang, yang akan berdampak pada kekurangan waktu istirahat atau kelelahan yang menyebabkan penurunan imunitas tubuh.
 - b. Wajib menjaga asupan makanan dengan gizi seimbang, olah raga teratur dan berjemur, serta menjaga kebersihan lingkungan kerja.
 - c. Harus memahami dan mengenali gejala awal penyakit, terutama *Covid-19* dan tindakan yang harus dilakukan saat gejala timbul.
 - d. Memastikan dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Apabila pekerja mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan disarankan untuk tidak masuk bekerja dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan jika diperlukan.
 - e. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir dan/atau menggunakan *hand sanitizer*.
 - f. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut dengan tangan.
 - g. Tetap memperhatikan jaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter saat berhadapan dengan orang lain pada saat bertugas.
 - h. Menggunakan pakaian khusus kerja dan mengganti pakaian saat selesai kerja.
 - i. Menggunakan masker saat berangkat dan pulang dari tempat kerja serta selama berada di tempat kerja serta segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.

- j. Membersihkan hand phone, kacamatan, tas dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
3. Bagi Pengunjung/Pelanggan/Konsumen.
- a. Selalu menggunakan masker saat di area publik.
 - b. Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir dan/atau menggunakan *hand sanitizer*.
 - c. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut dengan tangan.
 - d. Tetap memperhatikan jaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter saat berhadapan dengan orang lain.
 - e. Membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan serta tidak batuk, bersin, maupun membuang ludah sembarangan.
 - f. Menggunakan peralatan pribadi untuk berbagai keperluan seperti shalat, makan, minum dan lainnya.
4. Bagi Pedagang.
- a. Ketersediaan area khusus berjualan yang tidak gelap dan lembab.
 - b. Memastikan semua produk bersih, higienis dan tertutup serta kebersihan meja dan kursi untuk pengunjung.
 - c. Memasang tirai pembatas di kasir dan/atau memakai masker, sarung tangan dan *face shield*.
 - d. Menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.
 - e. Selain menerima konsumen/pelanggan dapat pula menerima pesanan secara daring atau melalui telepon untuk meminimalkan pertemuan langsung dengan pelanggan/konsumen, jika dimungkinkan dapat menyediakan layanan pesan antar (*delevery service*) atau membawa pulang secara langsung (*take away*).
 - f. Jarak antar pedagang paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter.
 - g. Cukup ketersediaan 1 (satu) akses keluar masuk bagi pengunjung.
 - h. Menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau *hand sanitizer* serta memastikan pengunjung sudah mencuci tangan sebelum masuk.
 - i. Menyarankan konsumen untuk membawa peralatan makan dan minum sendiri.
 - j. Mencuci dan menjaga kebersihan peralatan produksi dan peralatan makan dan minum serta lingkungan sekitarnya.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA